



Om Swastyastu



PPDB 

Penerimaan Peserta Didik Baru

ONLINE

T.P.2021/2022



*Bupati & Wakil Bupati
Kab. Badung*



Jenjang
SD-SMP



DASAR HUKUM

1. PERMENDIKBUD RI NO. 1 TAHUN 2021
2. PERBUP BADUNG NO.
3. SK BUPATI BADUNG NO.
4. JUKNIS PPDB SD NO.
5. JUKNIS PPDB SMP NO.



AZAZ PPDB

1. OBJEKTIF
2. TRANSPARAN
3. AKUNTABEL

USIA SEKOLAH



PPDB
Penerimaan Peserta Didik Baru
ONLINE
T.P.2021/2022

TK/PAUD

1. Usia 4 s.d. 5 tahun untuk kelompok A
2. Usia 5 s.d. 6 tahun untuk kelompok B

SD

1. Usia 7 sampai 12 tahun (wajib diterima)
2. Paling rendah 6 tahun (1 Juli 2021)
3. Usia 5 th, 6 bln sampai 6 th, terhadap anak dengan kecerdasan/bakat istimewa dengan rekomendasi tertulis dari psykolog profesional /rekomendasi dewan guru.

SMP

1. Usia paling tinggi 15 tahun tanggal 1 Juli 2021

JUMLAH PESERTA DIDIK/ROMBEL

Jumlah Peserta Didik tiap rombongan belajar/kelas pada Sekolah Negeri sebagai berikut :

- TK/RA, paling banyak 15 orang.
- SD/MI, paling banyak 28 orang.
- SMP/MTs, paling banyak 32 orang.

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah Negeri diatur sebagai berikut

- **SD** atau bentuk lain yang sederajat berjumlah **paling sedikit 6 (enam)** dan **paling banyak 24 (dua puluh empat)** rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak **4 rombongan belajar**.
- **SMP** atau bentuk lain yang sederajat berjumlah **paling sedikit 3(tiga)** dan **paling banyak 33 (tiga puluh tiga)** rombongan belajar, masing-masing tingkat **paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar**.

KETENTUAN ZONASI



1

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan zonasi sekolah berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.

2

Alamat calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga Kabupaten Badung.

3

Mengutamakan KK Badung, kecuali jalur perpindahan tugas ortu/wali dan jalur zona karena kebencanaan, dapat melampiri surat keterangan domisili.

4

Pilihan sekolah sesuai zona masing - masing alamat Calon Peserta Didik Baru



JALUR PPDB JENJANG SD-SMP

SD

- JALUR ZONASI MIN. 80%
- JALUR AFIRMASI MIN. 15%
- JALUR PERPINDAHAN
TUGAS ORTU MAX. 5%

SMP

- JALUR ZONASI MIN 75%
- JALUR AFIRMASI MIN. 15%
- JALUR PERPINDAHAN
TUGAS ORTU MAX. 5%
- JALUR PRESTASI MAX. 5%
 - a. dengan raport 3%
 - b. dengan piagam 2 %

KETENTUAN PPDB

1. USIA sesuai dengan jenjang sekolah
2. Telah lulus dan memiliki ijazah (bagi ke jenjang SMP), sedangkan bagi ke jenjang SD (tdk wajib berijazah TK)
3. Nilai Raport 5 semester terakhir (ke jenjang SMP)
4. Piagam prestasi akademik/non akademik tk Kab. Prop, Nas, Internasional juara I,II,III tunggal/ganda.
5. Siswa miskin wajib diterima sesuai mekanisme yg ditetapkan
6. Memprioritaskan calon peserta didik ber KK Badung paling singkat 1 th. Terakhir per 30 April 2020
7. Bagi yg kena bencana alam atau bencana social, dapat dg SK Domisili tapi sudah 1 tahun domisili di Badung dan wajib dengan SK kebencanaan.

KETENTUAN PPDB - lanjutan...

8. Zona calon siswa berdasarkan alamat banjar/lingkungan terdekat. Untuk SMP zona dilakukan dengan memetakan satu banjar ke satu sekolah tujuan, dengan memberi nomor sesuai jarak. Sedangkan bagi SD ditentukan dg memetakan beberapa banjar ke beberapa sekolah dalam satu wilayah desa/kelurahan.
9. Bila hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki calon siswa melebihi daya tampung, Dinas sesuai kewenangannya dapat mendistribusikan ke sekolah lain di zona terdekat.
10. PPDB sekolah swasta dapat mendahului pelaksanaan PPDB
11. Pendaftaran kembali dilakukan secara online bila masih Covid-19, bila sdh masa normal dilakukan secara luring

PERSYARATAN JALUR PPDB

01

JALUR
ZONASI

Daya tampung jalur zonasi minimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, dengan *menscan* dokumen asli dan meng-*upload* dokumen persyaratan di system sebagai berikut:

- a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus.
- b. Kartu KK Badung.
- c. Surat Keterangan Domisili dan surat keterangan bencana alam dari BPBD Badung bagi yang mengalami bencana alam atau bencana social.
- d. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
- e. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang Keabsahan dokumen persyaratan PPDB bermeterai 10.000.
- f. Tanda bukti pendaftaran *online*.
- g. memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat sekolah sesuai zona yang ditetapkan. (jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta yang usianya lebih tua).

PERSYARATAN JALUR PPDB

02

JALUR
AFIRMASI

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan anak penyandang disabilitas kuotanya minimal 15% dari daya tampung sekolah, dengan *menscan* dokumen asli dan meng-*upload* dokumen persyaratan di system sebagai berikut:

- a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus.
- b. Kartu KK Badung.
- c. memiliki salah satu kartu seperti : Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Keluarga Harapan (KKH).
- d. Anak Penyandang *disabilitas* dapat langsung diterima selama ketentuan fisik terpenuhi.
- e. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d di atas, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

PERSYARATAN JALUR PPDB, lanjutan

02

JALUR AFIRMASI

- f. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
- g. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang Keabsahan dokumen persyaratan PPDB bermeterai 10.000.
- h. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang Keadaan Anak Disabilitas bermeterai 10.000
- i. Tanda bukti pendaftaran *online*.
- j. Calon Peserta Didik Baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan yang hanya bisa memilih 1 (satu) sekolah dan hanya dapat melakukan 1(satu) proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan sekolah.
- k. Penentuan Peserta Didik Baru dalam jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik
- l. yang terdekat dengan sekolah dan yang mendaftar lebih awal.
- m. Apabila jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

PERSYARATAN JALUR PPDB

03

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORTU/WALI

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon siswa baru yang orang tua/walinya bertugas sebagai TNI, POLRI, PNS, Pegawai BUMN/BUMD mendapat perpindahan tugas ke tempat lain, dan juga berlaku bagi anak guru yang bertugas di luar zona calon siswa baru sehingga harus berdomisili di zona tempatnya bekerja. Daya tampung jalur ini paling banyak 5 % dari daya tampung sekolah, dengan *menscan* dokumen asli dan meng-*upload* dokumen persyaratan di system sebagai berikut:

- a. Ijazah/ Surat Keterangan Lulus.
- b. Surat Keterangan Domisili di tempat baru sebagai zona siswa.
- c. Kartu KK Badung atau Non Badung sebagai pedoman untuk melihat data keluarga.

PERSYARATAN JALUR PPDB, lanjutan

03

JALUR
PERPINDAHAN
TUGAS
ORTU/WALI

- d. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
- e. Surat Keputusan tentang penugasan di tempat baru.
- f. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang Keabsahan Dokumen Persyaratan PPDB bermeterai 10.000.
- g. Tanda bukti pendaftaran *online*.
- h. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua / wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- i. Jika pendaftaran calon peserta didik melebihi kuota pada jalur ini maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

PERSYARATAN JALUR PPDB

04

**JALUR
PRESTASI
PIAGAM**

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon siswa yang berprestasi dengan akumulasi rata rata Nilai Rapor pada 5 (lima) semester terakhir , atau dengan piagam penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota untuk juara I,II,III. Daya tampung jalur prestasi maksimal 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah ditentukan 3%(tiga persen) dengan nilai rapor, dan 2% (dua persen) dengan piagam penghargaan bidang akademik maupun non akademik.

Dengan *menscan* dokumen asli dan meng-*upload* dokumen persyaratan di system sebagai berikut:

PERSYARATAN JALUR PPDB, lanjutan

04

**JALUR
PRESTASI
PIAGAM**

- a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus.
- b. Kartu KK Badung.
- c. Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir.
- d. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali tentang Keabsahan dokumen persyaratan PPDB bermeterai 10.000.
- e. Tanda bukti pendaftaran *online*.
- f. Surat keterangan peringkat nilai raport peserta didik yang mencantumkan Akumulasi Nilai rata rata raport pada 5 (lima) semester terakhir; atau
- g. Piagam perlombaan dibidang akademik maupun non akademik pada Tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota, untuk juara I, II dan III baik perorangan maupun duet/double/beregu, yang tanggal cetaknya paling singkat tanggal tanggal 1 Desember 2020, dan paling lama tanggal 30 April 2018.

PERSYARATAN JALUR PPDB, lanjutan

04

**JALUR
PRESTASI
PIAGAM**

- h. Dalam penerimaan peserta didik baru dalam jalur prestasi ini, dilakukan dengan pembobotan sertifikat/piagam juara.
- i. Sertifikat prestasi yang diakui berdasarkan 1 (satu) sertifikat nilai pembobotan prestasi tertinggi, dikecualikan sertifikat yang diperoleh secara berjenjang perlombaan/kejuaraan yang sama, nilai pembobotan ditambah bobot nilai sertifikat satu jenjang level dibawahnya.
- j. Pembobotan nilai sertifikat/piagam prestasi sebagai berikut:

PERSYARATAN JALUR PPDB, lanjutan

04

**JALUR
PRESTASI
PIAGAM**

JUARA I

LEVEL	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Internasional	100	97
Nasional	75	72
Provinsi	50	47
Kabupaten/Kota	25	22

JUARA II

LEVEL	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Internasional	95	92
Nasional	70	67
Provinsi	45	42
Kabupaten/Kota	20	17

JUARA III

LEVEL	Perorangan	Duet/Dobel/Beregu
Internasional	90	87
Nasional	65	62
Provinsi	40	37
Kabupaten/Kota	15	12

PERSYARATAN JALUR PPDB, lanjutan

04

**JALUR
PRESTASI
PIAGAM**

- Dalam hal nilai rata rata raport dan hasil pembobotan sertifikat sama, maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- Peserta Didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili baik di dalam atau diluar zonasi sekolah yang bersangkutan, yang hanya bisa memilih 1 (satu) sekolah dan hanya dapat melakukan 1 (satu) proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan sekolah.

NO	PELAKSANAAN	TANGGAL	WAKTU
1	Input data PPDB dari siswa	14 s.d 18 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
2	Pendaftaran dan Verifikasi berkas jalur perpindahan tugas orang tua/wali	21 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
3	Pengumuman diterima jalur perpindahan tugas orang tua/wali	22 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
4	Pendaftaran Jalur afirmasi	23 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
5	Verifikasi berkas jalur afirmasi	24 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
6	Pengumuman jalur afirmasi	25 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
7	Pendaftaran jalur prestasi	28 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
8	Verifikasi berkas jalur prestasi	29 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
9	Pengumuman jalur prestasi	30 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
10	Pendaftaran jalur zonasi	1 s.d 2 Juli 2021	08.00 – 15.00 wita
11	Verifikasi berkas jalur zonasi	5 s.d. 6 Juli 2021	08.00 – 15.00 wita
12	Pengumuman jalur zonasi	7 Juli 2021	08.00 – 15.00 wita
13	Pendaftaran Ulang	8 s.d. 9 Juli 2021	08.00 – 15.00 wita



JADWAL PELAKSANAAN PPDB TK NEGERI, SD NEGERI

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NO	PELAKSANAAN	TANGGAL	WAKTU
1	Input data PPDB dari siswa	17 Mei s.d. 16 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
2	Pendaftaran sekaligus verifikasi berkas, jalur afirmasi	17 s.d. 18 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
3	Pengumuman Jalur Afirmasi	21 Juni 2020	08.00 – 15.00 wita
4	Pendaftaran sekaligus verifikasi Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali	23 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
5	Pengumuman Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali	25 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
6	Pendaftaran Jalur Zonasi	28,29,30 Juni 2021	08.00 – 15.00 wita
7	Pengumuman Jalur Zonasi selain anak disabilitas	5 Juli 2021	08.00 – 15.00 wita
8	Pendaftaran Kembali	7,8,9 Juli 2021	08.00 – 15.00 wita



LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI



(0361) 9009265 / 9009267



ppdb.badungkab.go.id
(laman ppdb online SD NEGERI, SMP NEGERI Badung)

seksikesiswaanbadung@gmail.com
(email pengaduan untuk masuk SMP)

TERIMA KASIH

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

